

Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan *Online Single Submission*

Maria Resta Erlina^{1*}, Wahyu Krisnanto²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

*email: maria.erlina@student.ukdc.ac.id

Diterima: 16 Juni 2022

Direvisi: 18 Juni 2022

Disetujui: 5 Juli 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan OSS perizinan berdasar PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, untuk mengetahui kendala yuridis formal *Online Single Submission* berdasar PP No. 5 Tahun 2021 dan untuk mengetahui cara pengaturan yuridis formal OSS agar dapat berjalan secara efektif. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris mengenai peraturan yang mengatur tentang perizinan secara *online* yang berupa *Online Single Submission* yang dapat dijadikan proses yang telah diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai pengaturan OSS perizinan berdasar PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kendala yuridis formal *Online Single Submission* berdasar PP No. 5 Tahun 2021 adalah sistem masih terbilang lemah, terdapat kesenjangan digital, jaringan internet mengalami gangguan sinyal yang tidak stabil, terdapat gangguan server sistem OSS karena terlalu banyak pengguna. Pengaturan yuridis formal *Online Single Submission* agar dapat berjalan secara efektif adalah dengan membuka ruang usaha dengan persyaratan di bidang investasi, mengadakan seminar nasional mengenai teknis pelaksanaan operasional OSS, mengadakan sosialisasi OSS dengan memberikan bimbingan, pelatihan, dan seminar untuk memberikan pemahaman kepada setiap anggota notaris tentang teknis pelaksanaan sistem OSS.

Kata Kunci: Cara Efektif; Kendala; Online Single Submission; Perizinan.

Abstract

This study aims to determine the licensing OSS settings based on PP no. 5 of 2021 concerning the implementation of Risk-Based Business Licensing, to find out the legal constraints of the Online Single Submission based on PP No. 5 of 2021, and to find out how the OSS formal juridical arrangement can run effectively. This research method is qualitative with the type of Juridical Empirical research regarding the regulations governing online licensing in the form of Online Single Submission which can be used as a process that has been regulated in PP no. 5 of 2021 concerning the implementation of Risk-Based Business Licensing. The result of this research is about the OSS Licensing Arrangement Based on PP No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. Juridical Constraints on Formal Online Single Submission based on PP No. 5 of 2021 are that the system is still relatively weak, there is a digital gap, the internet network is experiencing unstable signal interference, and there is an OSS system server disruption due to too many users. Formal Juridical Arrangements for Online Single Submission to Run Effectively are by opening a business space with requirements in the investment sector, holding national seminars on the technical implementation of OSS operations, and holding OSS socialization by providing guidance, training, and seminars to provide understanding to each member of the notary about the technical implementation of the OSS system.

Keywords: Effective Ways; Obstacles; Online Single Submission; Licensing.



A. PENDAHULUAN

Masa globalisasi merupakan era di mana diperlukan pergantian pemerintahan secara efektif dan efisien melalui keterkaitan antar masyarakat. Peran pemerintah pada masa ini di perlukan perbaikan sistem untuk mendapatkan tata pemerintahan yang baik karena begitu penting. Tata kelola yang baik tercermin dalam kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya. Melayani masyarakat telah menjadi nilai plus untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Peranan teknologi yang sedang berlangsung di wilayah pemerintahan diakibatkan karena reformasi birokrasi, teknologi informasi bergabung dengan pemerintah. Peluncuran *website* dalam pemerintah merupakan langkah awal dalam mengembangkan konsep *E-Government* yang menerapkan banyak *E-Government* seperti *E-KTP*, layanan *E-Paspor*, *E-Parking* dan perizinan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah meluas di sektor publik sehingga fungsi pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan administrasi pemerintah telah meningkatkan penghematan biaya. Adapun beberapa manfaat dari berkembangnya *E-Government* ke dalam pemerintahan adalah memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat dari sistem *online* yang telah disediakan oleh pemerintah.

Perubahan era globalisasi juga mempengaruhi pesatnya penyebaran bisnis di Indonesia. Dampak dari peningkatan pengusaha di Indonesia bisa mendorong perekonomian. Hal terpenting untuk mendorong pengusaha dalam memulai usaha adalah kemudahan memperoleh izin pendirian usaha, izin bangunan, dan kesederhanaan proses pendaftaran bentuk kebijakan politik yaitu desentralisasi. Masing-masing daerah memiliki peraturan mengenai usaha yang legal di setiap wilayah Indonesia telah mengenakan *E-Government* untuk mendaftarkan izin dalam berusaha guna menjamin mudahnya dalam menetapkan usaha yang legal. Dampak *E-Government* terhadap pemangku kepentingan (pemerintah dunia usaha, masyarakat, dan swasta) adalah mendapatkan informasi, interaksi, dan cara melayani oleh publik yang lebih praktis dan efisien waktu maupun tenaga. Pemerintah telah mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi yang berdasarkan kebijakan ini sebagai upaya untuk mengembangkan administrasi. Pengembangan juga penerapan teknologi informasi terkait erat dengan luasnya pemakaian internet untuk pintu utama ke dunia maya.

Salah satu aplikasi yang dapat dikenakan dalam semua kegiatan pendaftaran maupun perizinan yang termasuk pada perizinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 adalah sistem *Online Single Submission*,¹ Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengendalian badan perizinan usaha, yang telah diatur pada keputusan ini dan peraturan perundang-undangan terkait. *Online Single Submission* merupakan pelaksanaan berbasis web yang bertujuan untuk memudahkan dalam kegiatan pengajuan dan juga perizinan. Dilaksanakan pula proses penindakan yang digunakan sebagai pengambilan keputusan, pelaksanaan web *Online Single Submission* yang menyiapkan beberapa fakta untuk hal-hal permintaan berusaha dan perizinan.² *Online Single Submission* membantu pelaku

¹ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (LN No. 90 Tahun 2018, TLN No. 6215)," Pasal 19.

² Ade Juang Nirboyo, "Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko," *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): hlm. 219, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/316>.

bisnis untuk segera memulai proses sekaligus dalam memberikan kelengkapan data berupa izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, dan kewajiban yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). *Online Single Submission* yang dikembangkan dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang menjelaskan bahwa *Online Single Submission* tidak hanya sebagai pusat informasi melainkan dapat sebagai pusat pengaduan. Bukti perubahan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan *E-Government* adalah diterbitkannya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik³ atau *Online Single Submission* yang menjelaskan bahwa penerbitan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga *Online Single Submission/OSS*. Untuk mengurangi terjadinya pelanggaran yang terjadi dalam mengurus persyaratan perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka dibuatkan *Online Single Submission*.

Menurut Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Bapak Sutrisno Iwantono mengeluhkan sulitnya mengurus izin melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang mengatakan bahwa sistem *Online Single Submission* tidak mempercepat pengurusan izin melainkan membuat usaha jadi macet dikarenakan *Online Single Submission* menjadi masalah yang serius bagi pengusaha yang ingin mengurus perizinan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety & Environmen Sustainability* (CHSE) yang dianggap mengalami kesulitan dalam sistem unggah dokumen yang tidak lengkap maka akan memberikan dampak yang luar biasa.⁴ Menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bapak Bahlil Lahadalia mengakui bahwa sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) masih mengalami kendala terkait Perizinan Bangunan Gedung (PBG) atau pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tata ruang dikarenakan Peraturan Daerah yang belum diterbitkan.⁵

Oleh karena itu, dibentuklah aturan pelaksana yaitu PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,⁶ yang mengedepankan perubahan prosedur permohonan melalui sistem OSS. Perubahan prosedur ini diharapkan dapat mewujudkan prinsip pelayanan publik yang baik, yaitu mudah dan tidak berbelit-belit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan OSS perizinan berdasar PP No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko⁷ untuk mengetahui kendala yuridis formal *Online Single Submission* berdasar PP No. 5 Tahun 2021, dan cara pengaturan yuridis formal OSS agar dapat berjalan secara efektif.

³ *Ibid.*

⁴ Teguh Setiadi, Edi Rohaedi, dan Muchamad Wajihuddin, "Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission," *Pakuan Law Review* 7, no. 1 (2021): hlm. 74, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3083>.

⁵ Muchamad Ja'abik Fatchullah, Budi Ispriyarso, dan Nabitatus Sa'adah, "Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Beserta Hambatan Pelaksanaannya," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): hlm. 2, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33599>.

⁶ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (LN No. 15 Tahun 2021, TLN No. 6617)."

⁷ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (LN No. 15 Tahun 2021, TLN No. 6617)."

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini mengamati kejadian yang dialami oleh subjek penelitian mulai dari sikap, tingkah laku, pola pikir, dan lain dengan rinci menggunakan deskripsi berupa kalimat, pada suatu bahasan alamiah dan dengan mengenakan bermacam metode yang alami.⁸ Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memiliki maksud dalam menyatukan data tentang sebuah gejala yang ada, yaitu kondisi gejala apa adanya pada saat penelitian dilaksanakan.⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, dalam hal penulisan terdapat beberapa model yang cocok dikenakan pada penelitian ini agar mendapatkan luaran yang maksimal, yaitu:

Pertama, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang kajian hukumnya berlaku dan ada di dalam hidup orang-orang. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dalam kisah nyata dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan guna menggali hal-hal yang dibutuhkan mengenai peraturan yang mengatur tentang perizinan secara daring yang berupa *Online Single Submission* dapat dijadikan proses yang telah diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.¹⁰

Kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki acuan dari dua sumber, sumber data primer memiliki maksud data yang dapat didapatkan dengan langsung berupa hal-hal dan deskripsi dari narasumber yang didapatkan dari cara mewawancarai dan juga mengobservasi. Dalam hal ini didapati dari pihak Notaris/PPAT itu sendiri yang terkait dengan kasus yang diteliti. Data sekunder memiliki maksud data yang didapati dari kepustakaan untuk pelengkap dari sumber data primer.

Ketiga, teknik pengumpulan data yang digunakan, melakukan wawancara terhadap responden dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah dirancang agar memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Melakukan pengamatan langsung (observasi) terhadap kegiatan yang sedang berlangsung pada penelitian ini sehingga penulis mengetahui kejadian yang sebenarnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, bahwa bersifat deskriptif yang berupa wawancara yang akan dilakukan oleh penulis secara langsung.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan OSS Perizinan Berdasar PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dengan adanya tuntutan yang menjadi beberapa perubahan terhadap anggaran agar perizinan bekerja semakin efektif dan sesuai dengan tujuan nasional. Perumusan menurut

⁸ Fuji Puspita Rahayu, Enos Paselle, dan Thalita Rifda Khaerani, "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda," *EJournal Administrasi Publik* 9, no. 2 (2021): hlm. 5019.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 12.

¹⁰ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (LN No. 15 Tahun 2021, TLN No. 6617)."

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,¹¹ tidak hanya sekedar menjalankan atau menegakkan perizinan tetapi mempersingkat alur perizinan yang dibutuhkan oleh para pemodal atau investor yang ingin menanamkan modal di suatu perusahaan dalam negeri. Alur perizinan yang dilakukan sebagai bahan evaluasi dalam pelayanan publik yang seharusnya berkaitan dengan mekanisme pelayanan publik yang tidak berbelit-belit dengan perkembangan teknologi yang berjalan agar dapat bekerja dengan baik. Peraturan perundang-undangan masih membutuhkan anggaran sebagai suatu pelaksana dalam mewujudkan pasal-pasal yang bersifat konkret dengan demikian pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko,¹² menjadi acuan anggaran pelaksana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja,¹³ yang memperhitungkan taraf risiko dasar penyelenggaraan. Sektor bisnis dibagi menjadi beberapa jenis yang dikategorikan oleh *Online Single Submission* (OSS), yaitu:

- a. Urusan Usaha Berbasis Risiko Rendah;
- b. Urusan Usaha Berbasis Risiko Menengah; dan
- c. Urusan Usaha Berbasis Risiko Tinggi

Evaluasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah sebagai peningkatan suatu taraf risiko penyelenggaraan bisnis yang semakin banyaknya jenis perizinan yang wajib diurus oleh penyelenggara usaha. Pendaftaran yang dilakukan oleh pelaku, perusahaan perorangan, atau non-perorangan menggunakan situs *Online Single Submission* (OSS) dengan mengisi data, formulir pendaftaran. Pelaku perusahaan akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku perusahaan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin mengurus izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Berdasarkan Pasal 10 ayat (8) Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal,¹⁴ bahwa Lembaga OSS dalam menerbitkan NIB berdasarkan:

- a. Tingkat Risiko;
- b. Ketentuan Bidang Usaha Penanaman Modal;
- c. Ketentuan Minimum Investasi;
- d. Ketentuan Permodalan;
- e. Fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB);
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor; dan
- h. Akses Kepabeanaan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor

Pengisian Klasifikasi Baku Lapangan Unsa Indonesia (KBLI) tercantum pada Pasal 1 No. 42 Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara

¹¹ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573)."

¹² Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (LN No. 15 Tahun 2021, TLN No. 6617)."

¹³ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573)."

¹⁴ Indonesia, "Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (BN No. 272 Tahun 2021)," Pasal 10 ayat (8) No. 4.

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Modal,¹⁵ bahwa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat (KBLI) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang statistik yang kode klasifikasinya diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian. Fungsi dari Kode KBLI adalah sebagai pemetaan izin usaha yang akan diberikan kepada pelaku usaha.

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) merupakan baku pengelolaan lingkungan hayati dan pemantauan lingkungan menurut penanggung jawab bisnis dan atau aktivitas yang telah disahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi pebisnis. Penanggung jawab bisnis mengajukan permohonan penetapan pada DLHKP disertai penyajian berita sebagai penerbitan PKPLH. Pasal 1 No. 15 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,¹⁶ memuat bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Surat ini didapatkan setelah mengirimkan semua data PKPLH sehingga menyetujui akan adanya komitmen terhadap lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 untuk penerapan izin usaha berbasis risiko terdapat 3 jenis Pertek (Persyaratan Teknis), yaitu:

- a. Standar Teknis:
 - 1) Deskripsi kegiatan; dan
 - 2) Baku mutu.
- b. Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia
- c. Sistem Manajemen Lingkungan:
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Pelaksanaan;
 - 3) Pemeriksaan; dan
 - 4) Tindakan.

Berdasarkan Pasal 1 No. 5 PP No. 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,¹⁷ bahwa AMDAL adalah dampak yang penting pada lingkungan hidup dari sebuah usaha dan pekerjaan yang dirancang, guna dimanfaatkan untuk persyaratan pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha dan pekerjaan juga terkandung pada perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pada Pasal 5 PP No. 22 Tahun 2021.¹⁸ Dokumen izin lingkungan yaitu Amdal harus memuat rencana usaha yang wajib memiliki Amdal, yang meliputi:

- a. Jenis rancangan sebuah pekerjaan/kegiatan yang memiliki skalanya wajib Amdal; dan

¹⁵ Indonesia, "Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (BN No. 272 Tahun 2021)," Pasal 1 No. 42.

¹⁶ Indonesia, "Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (BN No. 272 Tahun 2021)," Pasal 1 No. 15.

¹⁷ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN No. 32 Tahun 2021, TLN No. 6634)."

¹⁸ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN No. 32 Tahun 2021, TLN No. 6634)." Pasal 5.

- b. Jenis rancangan pekerjaan/kegiatan yang memiliki tempat kerja/kegiatan dilaksanakan dengan berbatasan langsung di daerah lindung.

Dokumen AMDAL yang telah diajukan pada kementerian lingkungan pada penelitian pemerintah yang berwenang menerima hasil luaran yang menjelaskan apakah bisnis yang akan diselenggarakan dapat dievaluasi secara kondusif oleh pemerintah atau sebaliknya. Terdapat banyak sekali kemungkinan jawaban berdasarkan penilaian, antara lain:

- a. Usulan dapat diterima, apabila pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL memberikan saran ketetapan rencana kerja/kegiatan yang tidak harus memiliki Amdal dengan rancangan kerja/kegiatan yang diharuskan memiliki Amdal, kepada Menteri; dan
- b. Usulan tidak dapat diterima, apabila pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL telah memberikan saran tidak diterimanya ketetapan sebuah rancangan kerja/kegiatan yang tidak wajib mempunyai Amdal menjadi rancangan kerja/kegiatan yang wajib memiliki Amdal, kepada Menteri. Seandainya hasil dari menyimpulkan tidak dapat diterima maka pihak penanggung jawab usaha atau penyelenggara usaha diwajibkan untuk memulai segala proses yang ada dari awal kembali

2. Kendala Yuridis Formal *Online Single Submission* Berdasar PP No. 5 Tahun 2021

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di kantor notaris bahwa dalam proses perizinan suatu perusahaan harus memulai dengan sistem *Online Single Submission*. Dalam pelaksanaan *Online Single Submission* masih banyak kendala, sistem masih terbilang lemah. Pada kantor notaris pun tidak menerima proses *Online Single Submission* yang berarti bahwa para klien dapat memproses hal tersebut secara mandiri. Hal tersebut berarti menandakan bahwa terdapat kesenjangan digital (*digital divide*) di mana ketidakmampuan pelaku usaha untuk mengakses atau mengoperasionalkan teknologi informasi termasuk OSS. Ini bisa saja terjadi dikarenakan terlalu minimnya jumlah pegawai operator dalam pendampingan OSS dibandingkan dengan jumlah para klien yang cukup banyak sehingga, para klien harus mengakses OSS secara mandiri. Faktor lainnya yang kurang memadai adalah jaringan internet pada kantor notaris. Seringkali mengalami gangguan sinyal yang tidak stabil. Tak jarang pula terdapat gangguan server sistem OSS karena terlalu banyak pengguna. Sehingga proses penggunaan OSS harus tertunda untuk sementara waktu hingga sistem kembali pulih terlebih dahulu.

Bagi sebagian pelaku ekonomi atau perwakilan pelaku ekonomi, penerapan sistem *Online Single Submission* mungkin sudah cukup karena dapat dilaksanakan secara *online*, namun setelah izin dikeluarkan, operator ekonomi atau perwakilan pelaku ekonomi harus menangani perizinan lainnya. Hal ini menjadi kendala lagi karena kementerian dan lembaga, seperti pengurusannya yang tidak terintegrasi dengan baik. Sistem *Online Single Submission* tidak menjalankan proses perizinan total. Sistem *Online Single Submission* hanya menyediakan satu Nomor Identifikasi Bisnis (NIB) untuk setiap permintaan lisensi yang dimasukkan ke dalam sistem. Bahkan jika terjadi kesalahan saat memasukkan data ke dalam sistem *Online Single Submission*, pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha yang mendirikan PT harus mengirimkan laporan ke *Online Single Submission* pusat. Ini akan memakan waktu lama karena belum *online*. Kasus ini menunda proses penerbitan NIB bagi pelaku

ekonomi untuk membuat PT selama beberapa hari. Ini akan memakan waktu sekitar 2 jam dan akan menunggu tanggapan atas laporan kesalahan entri.

Contoh yang terjadi di area ini adalah pembuatan akun PT. Di sisi *Online Single Submission*, pelaku usaha perlu mendaftarkan alamat email dari PT dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) direktur utama PT. Di Saat menerapkannya, perwakilan agen ekonomi salah mengetik data. Anda seharusnya tidak menjadi data individu, tetapi Anda harus menjadi individu perwakilan pelaku usaha tidak dapat menjalankan proses bisnis di samping itu, jika ingin mengulang pendaftaran tidak bisa. Di sana Nomor Induk Kependudukan Kepala Angkutan Umum (NIK) hanya dapat digunakan satu kali dan tidak dapat digunakan beberapa kali. Perwakilan dari orang-orang ekonomi harap melaporkan kesalahan ke *Online Single Submission* pusat terlebih dahulu.

Kekurangan lain yang terjadi pada pengurusan melalui *Online Single Submission* pelaku bisnis yang membutuhkan konsultan untuk mengisi formulir pada sistem *Online Single Submission*. Maka dari itu, konseling dari pegawai Kantor Notaris sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan para pelaku bisnis khususnya dalam pendirian perusahaan. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu meneruskan data pemohon agar bisnis yang masih berbentuk data awal diisi dan dipenuhi pemohon secara rinci. Selanjutnya data awal berdasarkan pemohon biar tadi akan diproses Lembaga *Online Single Submission* Pusat dan selanjutnya Lembaga *Online Single Submission* Pusat akan mengeluarkan izin usaha setelah melalui aneka macam pertimbangan tentang jenis dan penjabaran bisnis yang dilakukan oleh pemohon.

Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,¹⁹ yang mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk kemudahan perizinan usaha. Layanan PTSP pemerintah pusat dan daerah telah disempurnakan menjadi lebih efisien, kuat dan *up-to-date* dengan menyediakan sistem layanan bisnis yang terintegrasi secara elektronik *Online Single Submission* (OSS). Selanjutnya pemerintah melakukan terobosan, dan meskipun pemerintah telah melakukan banyak perbaikan dalam hal penyederhanaan aturan dan prosedur, selalu terjadi masalah dalam penerapannya.

3. Pengaturan Yuridis Formal *Online Single Submission* Agar Dapat Berjalan Secara Efektif

Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Integrasi Elektronik²⁰ untuk menangani pendaftaran entitas perusahaan. Sebelumnya entitas, terdaftar di Layanan Terpadu Satu Pintu Non Korporasi (PTSP). Diperlukan surat untuk membentuk badan usaha ilegal Informasi perumahan. Tentang Perintah Kabinet 2018 No. 24. Layanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik ini adalah Pengembangan dari PTSP. Saat ini pendaftaran badan usaha dilakukan secara manual. Penyertaan modal negara dalam suatu badan usaha diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang

¹⁹ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (LN No. 90 Tahun 2018, TLN No. 6215)," Pasal 19.

²⁰ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (LN No. 90 Tahun 2018, TLN No. 6215)."

Tertutup dan yang Terbuka,²¹ dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Pemerintah harus lebih sering bertindak untuk mewujudkan niat pemerintah, sejalan dengan tujuan mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan korporasi dan non-korporasi. Karena masih banyak pengguna OSS yang belum memahami cara kerja sistem OSS dan pemerintah perlu mengkaji ulang sistem tersebut, maka pemerintah sendiri, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum sudah tepat dan optimal.

Tujuan utama lahirnya OSS adalah untuk memajukan pelayanan perizinan untuk mempercepat dan meningkatkan investasi dan usaha. Dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi berhak memberikan nasihat kepada seluruh notaris terkait dengan masalah OSS agar dapat berjalan dengan lebih efektif. Saran dari organisasi (INI) adalah seperti membuka ruang usaha dengan persyaratan di bidang investasi, mengadakan seminar nasional mengenai teknis pelaksanaan operasional OSS, mengadakan sosialisasi OSS dengan memberikan bimbingan, pelatihan, dan seminar untuk memberikan pemahaman kepada setiap anggota notaris tentang teknis pelaksanaan sistem OSS sehingga notaris benar-benar dapat menjalankan tugas dan profesinya dengan memahami teknik menggunakan OSS. Notaris tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengoperasikan OSS, karena sistem OSS dapat dioperasikan oleh siapa saja yang ingin mendaftar. Namun, notaris adalah pejabat yang menerbitkan akta pendirian perusahaan. Lebih efektif mendaftarkan badan hukum langsung di sistem OSS. Hal ini tentunya menguntungkan masyarakat karena ditangani langsung oleh staf yang memahami sistem. Notaris tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengoperasikan OSS, tetapi notaris memiliki wewenang penuh untuk membuat sertifikat perusahaan.

Ikatan Notaris Indonesia selama ini hanya mengadakan penyuluhan aturan dan pengenalan tentang persyaratan aturan yang terkait menggunakan jabatan Notaris, guna menaruh pengetahuan atau informasi pada setiap anggota Notaris buat disampaikan pada warga umum. Organisasi (INI) pada hal ini mengingat kiprah dan wewenang Notaris sangat krusial bagi kehidupan warga Indonesia, maka hal yang dilakukan Notaris pada menjalankan jabatan profesinya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan yang bisa merugikan warga, sebagai akibatnya forum pembinaan (INI), Notaris dan supervisi kode etik Notaris perlu diefektifkan, agar Notaris bisa menjalankan profesi jabatannya menggunakan selalu menaikkan kualitas profesionalisme dan proteksi aturan pada warga.

D. SIMPULAN

Pengaturan OSS Perizinan Berdasar PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pendaftaran yang dilakukan oleh pelaku, perusahaan perorangan, atau non-perorangan menggunakan situs *Online Single Submission* (OSS) dengan mengisi data, formulir pendaftaran. Pelaku perusahaan akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku perusahaan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin mengurus izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Berdasarkan Pasal 10 ayat (8) Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan

²¹ Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal."

Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal,²² bahwa Lembaga OSS dalam menerbitkan NIB berdasarkan: 1) Tingkat Risiko; 2) Ketentuan Bidang Usaha Penanaman Modal; 3) Ketentuan Minimum Investasi; 4) Ketentuan Permodalan; 5) Fungsi Nomor Induk Berusaha (NIB); 6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 7) Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor; dan 8) Akses Kepabeanaan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

Kendala yuridis formal *Online Single Submission* berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kantor Notaris bahwa dalam proses perizinan suatu perusahaan harus memulai dengan sistem *Online Single Submission*. Dalam pelaksanaan *Online Single Submission* masih banyak kendala, sistem masih terbilang lemah. Pada Kantor Notaris pun tidak menerima proses *Online Single Submission* yang berarti bahwa para klien dapat memproses hal tersebut secara mandiri. Terdapat kesenjangan digital (*digital divide*) di mana ketidakmampuan pelaku usaha untuk mengakses atau mengoperasionalkan teknologi informasi termasuk OSS. Jaringan internet pada kantor notaris juga seringkali mengalami gangguan sinyal yang tidak stabil. Tak jarang pula terdapat gangguan server sistem OSS karena terlalu banyak pengguna.

Pengaturan yuridis formal *Online Single Submission* agar dapat berjalan secara efektif. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi memberikan nasihat kepada seluruh Notaris terkait dengan masalah OSS agar dapat berjalan dengan lebih efektif. Saran dari organisasi (INI) adalah membuka ruang usaha dengan persyaratan di bidang investasi, mengadakan seminar nasional mengenai teknis pelaksanaan operasional OSS, mengadakan sosialisasi OSS dengan memberikan bimbingan, pelatihan, dan seminar untuk memberikan pemahaman kepada setiap anggota notaris tentang teknis pelaksanaan sistem OSS sehingga notaris benar-benar dapat menjalankan tugas dan profesinya dengan memahami teknik menggunakan OSS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Jurnal

Fatchullah, Muchamad Ja'abik, Budi Ispriyarso, dan Nabitatus Sa'adah. "Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Beserta Hambatan Pelaksanaannya." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1-9. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/33599>.

Nirboyo, Ade Juang. "Potensi Korupsi Dalam Perizinan Lingkungan Melalui Sistem Online Single Submission Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko." *Jatiswara* 36, no. 2 (2021): 219-228. <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/316>.

²² Indonesia, "Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (BN No. 272 Tahun 2021)," Pasal 10 ayat (8) No. 4.

Rahayu, Fuji Puspita, Enos Paselle, dan Thalita Rifda Khaerani. "Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda." *EJournal Administrasi Publik* 9, no. 2 (2021): 5018–5032.

Setiadi, Teguh, Edi Rohaedi, dan Muchamad Wajihuddin. "Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission." *Pakuan Law Review* 7, no. 1 (2021): 74–85. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3083>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573).

———. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN No. 32 Tahun 2021, TLN No. 6634).

———. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (LN No. 90 Tahun 2018, TLN No. 6215).

———. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (LN No. 15 Tahun 2021, TLN No. 6617).

———. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

———. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (BN No. 272 Tahun 2021).